

**AKUN MEDIA SOSIAL RESMI-PENETAPAN
2021**

Kpt 20/PP.07/7406/2021 : 14 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA.**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka penyiapan dan pengembangan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 533/HK.04-Kpt/03/IX/2020 Tahun 2020; Kpt KPU No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tahun 2021; Kpt KPU Kabupaten Bombana No 12/HK.04-Kpt/7406/KPU-Kab/VII/2021 Tahun 2021; Kpt KPU Kabupaten Bombana No 15/HM.03.5-Kpt/7406/KPU-Kab/IX/2021 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 November 2021.
 - Lamp 9 Hlm.